

Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono

Peneliti Base for International Law and ASEAN Legal Study (BILALS),
Jln. Tamansiswa 158 Mergangsan Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
rahadiansuwartono@gmail.com

Abstract

Pressure from the international community after the disintegration and independence of Timor Leste has prompted the issuance of Law Number 26 of 2000 concerning the Court of Human Rights. However, far from being burnt, the a quo law has received a lot of criticism because it is considered incompatible with its original purpose. This article discusses the fate of regulating war crimes that are not included in the jurisdiction of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. Through the perspective of legal politics using a conceptual and historical approach, this research answers two problem formulations, first, how is the legal politics of the formation of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court? Second, why does Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court not accommodate war crimes? First, it can be concluded that, even though it was born during the reformation period, the a quo law is actually very New Order nuanced. There are inconsistencies in the political will for the formation of the a quo law and its substance. Second, there was the involvement of the TNI and Polri factions in the formulation of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, which at that time was suspected of being an actor in human rights crimes during the disintegration of Timor Leste after the popular consultation.

Key Words: Legal policy; political will; war crimes

Abstrak

Desakan dari dunia internasional pasca disintegrasi dan kemerdekaan Timor Leste telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, jauh api dari panggang, undang-undang *a quo* banyak mendapat kritik karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Artikel ini membahas mengenai nasib pengaturan tindak pidana kejahatan perang yang tidak dimasukkan dalam yurisdiksi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Melalui kaca mata politik hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dan historis, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, *pertama*, bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia? *Kedua*, mengapa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengakomodir tindak pidana kejahatan perang? Dapat disimpulkan *pertama*, meskipun lahir di masa reformasi, undang-undang *a quo* justru sangat bernuansa Orde Baru. Terdapat inkonsistensi pada *political will* pembentukan undang-undang *a quo* dengan hasil isi substansinya. *Kedua*, terdapat keterlibatan fraksi TNI dan Polri dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang saat itu diduga menjadi aktor kejahatan hak asasi manusia selama masa disintegrasi Timor Leste pasca jajak pendapat.

Kata-kata Kunci: Kejahatan perang; politik hukum; *political will*

Pendahuluan

Reformasi dan runtuhnya Orde Baru dianggap sebagai momentum bangkitnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Orde Baru, yang berkuasa selama 33 tahun, tercatat telah melakukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.¹ Melalui suatu agenda politik hukum akbar, rezim pemerintahan pasca reformasi secara kontinu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem hukum nasional. Hal ini ditengarai dengan dilakukannya amandemen konstitusi hingga sebanyak empat kali.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilatar belakangi suatu urgensi karena sistem hukum pidana nasional Indonesia saat itu belum mengakomodasi perkembangan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, salah satunya prinsip universalitas.² Maka, diperlukan suatu sistem pidana khusus dengan mekanisme hukum acara khusus. Berdasarkan kondisi tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan yuridis untuk penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur³ oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).⁴ Namun Perpu tersebut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan batal disahkan sebagai undang-undang.

Pada 6 November 2000, disahkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh DPR. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur dan mendasari adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Undang-Undang *a quo* juga merupakan wujud konsistensi Indonesia dalam melaksanakan amanat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai *jus cogens*⁵ hukum internasional.⁶

Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia justru dinilai sebagai sebuah langkah mundur. Menurut Suparman Marzuki, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki kelemahan yang substansial.⁷ Kendati

¹ Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2013), hlm. 357.

² Fatma Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," *Gorontalo Law Review* 2, No. 1 (2019), hlm. 35.

³ Sekarang Republik Timor Leste.

⁴ Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," *Gorontalo Law Review* 2, No. 1 (2019), hlm. 35.

⁵ *Jus cogens* adalah norma tertinggi dalam hukum internasional yang berupa hukum kebiasaan internasional yang mengikat bagi seluruh masyarakat internasional.

⁶ Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," hlm. 35.

⁷ Suparman Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, No. 2, 2010, hlm. 191.

Undang-Undang *a quo* lahir di masa Reformasi, tetapi secara politik hukum masih kental dengan corak Orde Baru.⁸

Pada lain sisi, masyarakat dunia pasca Perang Dunia II semakin menyadari betapa mengerikannya eksekusi yang ditimbulkan oleh perang. Maka, muncul banyak instrumen hukum internasional yang mulai mengatur tata cara berperang⁹ dan perlindungan-pelindungan terhadap korban eksekusi dari perang¹⁰, khususnya masyarakat sipil.¹¹ Konsep perlindungan hak asasi manusia melalui perumusan tindak kejahatan perang semakin meluas dengan banyak negara yang mengakui yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Beberapa negara yang belum meratifikasi Statuta Roma pun telah mengatur yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang dalam legislasi nasionalnya.¹² Misalnya saja Amerika Serikat yang tidak meratifikasi Statuta Roma,¹³ mengatur bentuk kejahatan perang dalam legislasi federalnya.¹⁴

Tetapi, jenis kejahatan tindak pidana perang justru tidak dikenal dalam sistem Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁵ Padahal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan di tengah desakan internasional dan dalam negeri agar Indonesia segera menuntaskan problema pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia selama Orde Baru. Salah satunya sebagai respon dunia internasional pasca disintegrasi dan kemerdekaan Timor Leste 1999.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bercermin pada ketentuan Statuta Roma, yang memiliki empat yurisdiksi kejahatan serius, yaitu: kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Lantas mengapa Undang-Undang Nomor

⁸ *Ibid.*

⁹ Mohd Akram, *International Humanitarian Law, Hague and Geneva Convention on War Crimes, War Victims, and Prisoner of War*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 2005.

¹⁰ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985).

¹¹ Generasi pertama perlindungan ini ditandai dengan munculnya rumusan mengenai tindak pidana kejahatan perang yang dikenal dalam Mahkamah Nuremberg dan Tokyo. Konsep ini kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan dalam mahkamah hak asasi manusia lain, seperti: Mahkamah untuk eks-Yugoslavia, Mahkamah untuk Rwanda, Mahkamah Khusus untuk Sierra Leone, dan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Lihat Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Pelindungan Tentara Anak yang Direkrut oleh Non State Actor dalam Konflik Bersenjata", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

¹² Hal ini juga sejalan dengan 'delegasi' yang diberikan oleh Konvensi Jenewa agar negara-negara pesertanya memastikan adanya legislasi nasional untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran atas hukum humaniter.

¹³ *Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998 merupakan statuta pendirian ICC.

¹⁴ Pasal 2441 *US Code Title 18: Crimes and Criminal Procedure*, n.d.

¹⁵ Sampai hari ini, Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan belum akan meratifikasi Statuta Roma 1998. Salah satu alasan utamanya karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya mengakomodir kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan? Maka dari itu, penulis tertarik melakukan kajian normatif mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara khusus mengenai alasan tidak termuatnya pengaturan tindak pidana kejahatan perang di dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia? *Kedua*, mengapa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengakomodir tindak pidana kejahatan perang?

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk: *Pertama*, menganalisis politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, menganalisis kemungkinan alasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengakomodir tindak pidana kejahatan perang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif¹⁶ dengan menggunakan pendekatan konseptual dan historis. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis substansi keterkaitan antar norma dan pembentukan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemaknaan dan pemahaman atas konsep kejahatan perang, baik di Indonesia maupun secara universal. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menganalisis politik hukum yang terjadi terhadap bahan obyek kajian utama, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bahan hukum primer yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dengan bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian yang relevan. Bahan utama yang digunakan merujuk pada penelitian terdahulu melalui jurnal-jurnal terpublikasi.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006); Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia* 8, No. 1 (2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan sebagai undang-undang pada 6 November 2000. Undang-undang ini lahir dalam nuansa konfigurasi politik Era Reformasi,¹⁷ yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998¹⁸ dan menandai berakhirnya Orde Baru. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengganti dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1999 yang ditolak oleh DPR.¹⁹ Hal ini terdapat dalam konsideran huruf c Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinilai sebagai hasil dari reaksi terhadap desakan dunia internasional yang ingin mengadili pihak-pihak yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur setelah dilaksanakannya jejak pendapat.²⁰ Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan hak asasi manusia di Indonesia.²¹ Selain itu, urgensi Indonesia untuk segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional.²²

¹⁷ Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)," *Pranata Hukum* 7, No. 1 (2012), hlm. 11.

¹⁸ Sayidiman Suryohadiprojo, "Reformasi yang Diperlukan Bangsa Indonesia," *Jurnal Ketahanan Nasional* 11, no. 1 (2006), hlm. 35.

¹⁹ Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat," hlm. 360.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 361.

²¹ Bambang Sucondro, "Politik Hukum dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Supremasi Hukum* 15, No. 1 (2019), hlm. 7.

²² *Ibid.*

Kurun 2000-an juga menjadi momen kemajuan hukum hak asasi manusia internasional.²³ Selain itu, peristiwa pasca Referendum Timor Timur yang kemudian menyatakan disintegrasi dengan Republik Indonesia turut menjadi momentum bagi dunia internasional untuk masuk dan menyoroti kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia selama masa Orde Baru.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dasar pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Melalui undang-undang *a quo*, Indonesia mengenal adanya dua bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia Permanen dan *Ad Hoc*.²⁴ Pengadilan Permanen merupakan pengadilan hak asasi manusia yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Pengadilan *Ad Hoc* adalah pengadilan hak asasi manusia yang berwenang untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum undang-undang *a quo* diundangkan.²⁵

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirancang dan disahkan hanya dalam waktu tujuh bulan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan oleh suatu Panitia Khusus beranggotakan 50 orang, yang dibentuk pada 26 Juni 2000. Keanggotaan Panitia Khusus tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

Tabel 1. Keanggotaan Panitia Khusus Perancang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Fraksi PDI Perjuangan	15 anggota
Fraksi Partai Golkar	12 anggota
Fraksi PPP	6 anggota
Fraksi Kebangkitan Bangsa	5 anggota
Fraksi Reformasi	4 anggota
Fraksi TNI/Polri	4 anggota
Fraksi Partai Bulan Bintang	1 anggota
Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1 anggota
Fraksi Partai Daulatul Ummah	1 anggota
Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1 anggota

Sumber: Risalah Sidang Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²³ Artidjo Alkostar, "Peradilan HAM, Indonesia, dan Peradaban," in *Diskusi Hak Asasi Manusia*, PUSHAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

²⁴ Rommy Patra, "The Failure of Settlement of Human Rights Violations in Indonesia and Its Solutions," *Journal of Yusticia* 7, No. 1 (2018), hlm. 198.

²⁵ Pasal 43 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, n.d.

²⁶ Risalah Sidang Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: 2.

Hasil kerja dari Panitia Khusus tersebut kemudian diserahkan dihadapan Sidang Paripurna. Pada tanggal 5 Juni 2000, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa terdapat tiga pokok pikiran yang menjadi alasan Pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu:²⁷

1. merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi hak asasi manusia;
2. melaksanakan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa kewenangan mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
3. untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Terkait dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang *a quo*, Fraksi Kebangkitan Bangsa telah memberikan Pemandangan Umumnya yang menyayangkan keterbatasan yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut. Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa disampaikan sebagai berikut:²⁸

Berkenaan dengan lingkup kewenangan, Pengadilan HAM²⁹ hanya membatasi pada pelanggaran HAM yang berat (Pasal 4 dan 5 RUU³⁰). Jika Pengadilan HAM hanya membatasi pada pelanggaran yang berat maka pada masa yang akan datang bisa jadi Pengadilan HAM tidak akan dapat bekerja secara efektif, karena langkanya perkara atau kasus dalam Pelanggaran HAM yang berat.

Dari keseluruhan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir dari fraksi, pembahasan mengenai konsep Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menggunakan paradigma konsep hak asasi manusia umum yang terdapat di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tidak ada sedikitpun pembahasan yang menyebutkan tentang keberadaan ICC dan Statuta Roma.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

²⁹ Hak asasi manusia.

³⁰ Rancangan Undang-Undang.

Bentuk yurisdiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kesamaan dengan bentuk yurisdiksi ICC. Alih-alih memasukkan bentuk pelanggaran atas hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti dalam paparan Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi,³¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 justru disahkan dengan memiliki dua macam yurisdiksi kejahatan, yaitu:³² kejahatan genosida; dan, kejahatan terhadap kemanusiaan.³³

Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.³⁴ Secara sadar, *political will* Indonesia memilih untuk tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.³⁵ Hal ini menjadikan ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan pidana yang serius (*the most serious crime*) yang pernah terjadi di Indonesia.³⁶

Political will Indonesia untuk tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 semakin menaikkan desakan dari dunia internasional untuk segera menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau.³⁷ Hal tersebut diamini oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nasional adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia.³⁸

Kasus pelanggaran hak asasi manusia selama proses disintegrasi Timor Timur menjadi momen terbesar desakan dunia internasional kepada Indonesia. Setidaknya, sebanyak 1.200 orang tewas karena kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh milisi pro-integrasi.³⁹ Kasus pelanggaran hak asasi manusia di

³¹ Risalah Sidang Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³² Pasal 7 *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

³³ Konsep yurisdiksi ini senada dengan Statuta Roma 1998 yang menyebutkan yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Secara lengkap, yurisdiksi dari ICC meliputi empat macam kejahatan berupa: Kejahatan genosida; Kejahatan terhadap kemanusiaan; Kejahatan perang; dan Kejahatan agresi.

³⁴ Diajeng Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2015), hlm. 31.

³⁵ Wakhid Aprizal Maruf, "Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998," *Journal of International Relations* 3, No. 2 (2017), hlm. 88.

³⁶ Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia," hlm. 38.

³⁷ Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disoroti oleh masyarakat internasional adalah kasus 1965-1966, penembakan misterius (1982-1985), Peristiwa Talangsari Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa (1997-1998), peristiwa kerusuhan Mei (1998) dan kasus Trisakti-Semanggi I dan II (1998-1999). Desakan paling keras dari masyarakat dunia pada saat itu terkait pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan dalam konflik disintegrasi Timor Timur.

³⁸ Risalah Sidang Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 5.

³⁹ "Amnesty International Desak Penuntasan Kasus HAM Referendum Timor Leste - hukumonline.com," *Hukum Online.com*, last modified Agustus 27, 2009, diakses Agustus 31, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22977/amnesty-international-desak-penuntasan-kasus-ham-referendum-timor-leste-/>.

Timor Timur mencuat ketika komisi penyidik internasional besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Commission of Inquiry on East Timor (ICITET), mengeluarkan laporan yang berisikan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor Timur.⁴⁰ Hasil rekomendasi ICITET kemudian mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999.⁴¹ Namun, Perpu tersebut ditolak dan kemudian dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Melalui undang-undang *a quo*, dibentuklah sejumlah Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, termasuk dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* untuk Kasus Timor Timur. Namun, pengadilan tersebut dinilai sebagai 'pengadilan pura-pura' dan sekadar mekanisme untuk memenuhi tuntutan internasional.⁴² Hal ini karena sejumlah terdakwa justru dibebaskan dalam proses peradilannya.

Jika melihat pada susunan perancangannya, patut dicurigai terdapat kepentingan tertentu dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembahasan undang-undang *a quo* melibatkan golongan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini dapat dilihat dari konfigurasi keanggotaan Panitia Khusus dan fraksi di DPR. Padahal, oknum TNI dan Polri dianggap banyak bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia pada konflik Timor Timur.

Politik hukum yang dibangun dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia lebih banyak membahas tentang konsep pengadilan untuk melindungi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Konsep yang dibangun adalah agar pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah seperti pada era Orde Baru tidak kembali terulang. Sehingga, konsep yang dibangun seharusnya adalah upaya menciptakan suatu pengadilan yang dapat mengadili negara yang telah melanggar hak asasi manusia rakyatnya.

Menjadi sebuah tanda tanya kenapa konsep bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang tercipta justru menyerupai yurisdiksi ICC yang mengadili individu. Jauh api dari panggung, maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia malah tidak terwujud dalam isi rumusan pasalnya. Maka, senada dengan pendapat

⁴⁰ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm, 195.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 196.

⁴² Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," *Jurnal Mervatoria* 11, No. 1 (2018), hlm. 103.

Suparman Marzuki, hal ini menunjukkan DPR tidak memiliki pembahasan komprehensif dan mendalam terhadap draf-draf pasal yang telah diajukan oleh pemerintah.⁴³

Kejahatan Perang dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia dan *Political Will* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Menurut Yustina,⁴⁴ keberadaan hukum kejahatan perang telah dikenal di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Pengaturan tersebut terdapat dalam sejumlah produk hukum pemerintah kolonial Belanda, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Pemerintah Kolonial Belanda juga mengikatkan diri terhadap sejumlah konvensi hukum humaniter dan perjanjian internasional tentang kejahatan perang. Namun, kemudian muncul perdebatan apakah Indonesia mewarisi ketentuan hukum dari Kolonial Belanda tersebut atau tidak.

Pasca Indonesia merdeka, kejahatan perang dirumuskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda melalui Staatblad Nomor 44 Tahun 1946.⁴⁵ Ketentuan tersebut kemudian menjadi hukum materiil kejahatan perang di Hindia Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian melalui Staatblad Tahun 1946 Nomor 45 diatur ketentuan hukum formil tentang pidana kejahatan perang di wilayah Hindia Belanda. Namun sayangnya, menurut Yustina,⁴⁶ kedua ketentuan tersebut tidak masuk ke dalam sistem hukum nasional Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di sistem hukum Republik Indonesia adalah hukum pidana yang ada dan berlaku pada tanggal 8 Maret 1942.⁴⁷

KUHP Indonesia, yang merupakan hasil peralihan dari *Wetboek van Stafrecht* hukum Belanda, sebenarnya telah mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan perang.⁴⁸ Tetapi, rumusan kejahatan perang tersebut bukanlah kejahatan perang yang dimaksudkan untuk melindungi korban perang maupun melindungi hak asasi manusia.⁴⁹ Ketentuan dalam KUHP lebih mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan politik yang mengancam dan merugikan kepentingan militer negara.

Selain dalam KUHP, kejahatan perang juga dirumuskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tetapi sekali lagi,

⁴³ Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity," 175.

⁴⁴ Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, 181.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 185.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 188.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 189.

Yustina menilai ketentuan dalam KUHPM belum menyentuh konsep kejahatan perang dalam hukum internasional. Kejahatan perang yang dimaksud dalam KUHPM masih mengarah pada internal militer saja.⁵⁰

Konflik Aceh dan Timor Timur dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata.⁵¹ Kedua konflik ini turut menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling disoroti oleh masyarakat internasional. Kedua kasus tersebut kemudian diadili melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Telah diketahui bahwa sebenarnya *political will* dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengacu pada perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵² Namun, ajainya konsep yang dibawa oleh *political will* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia justru berbeda dengan konsep yang dilahirkan dan diatur dalam undang-undang *a quo*. Hal ini, jika meminjam pendapat Suparman Marzuki, adalah wujud nyata tidak adanya pembahasan komprehensif dan mendalam terhadap draf-draf pasal yang diajukan pemerintah.⁵³

Menurut Romli Atmasasmita, tidak masalah jika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memasukkan kejahatan perang dalam yurisdiksinya.⁵⁴ Hal tersebut mengingat kejahatan perang dan agresi hingga saat ini masih menjadi perdebatan oleh negara anggota PBB. Selain itu menurut Romli, substansi kejahatan perang oleh militer dapat terjangkau oleh yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁵⁵

Pendapat ini tidak sepenuhnya tepat. Sebab, masalah utama dari undang-undang *a quo* telah muncul sejak dari *political will*-nya.⁵⁶ Pada rumusan kejahatan yang terang pun,⁵⁷ rupanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 191.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 217.

⁵² *Political will* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengacu pada konsep hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Political will* ini turut dikatalis oleh desakan-desakan masyarakat internasional yang menghendaki segera terselesaikannya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

⁵³ Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity," 175.

⁵⁴ Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, 199.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 200.

⁵⁶ Laurensius Arliman S, "Pengadilan Hak Asasi Manusia dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus dan Kelemahannya," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, No. 1 (2017), hlm. 23.

⁵⁷ Yurisdiksi terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia masih dinilai tidak optimal ditegakkan,⁵⁸ terlebih jika mengandalkan interpretasi delik kejahatan. Maka, kita patut pesimis dapat terwujud penegakan kejahatan perang melalui yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.⁵⁹ Menurut Tudiono,⁶⁰ ketidaklibatan Indonesia sebagai negara peserta ICC disebabkan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dianggap sudah cukup dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.⁶¹ Padahal, jika melihat kajian di atas, masih banyak kekurangan dan kritik akademik terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya soal tidak adanya yurisdiksi terhadap tindak pidana kejahatan perang. Melihat hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki *political will* untuk mengatur yurisdiksi kejahatan perang.

Harus diakui, bahwa tidak ikutsertanya Indonesia sebagai negara anggota Statuta Roma merupakan *political will* dan *national interest* Indonesia.⁶² Keberadaan *national interest* memang menjadi pertimbangan utama suatu negara untuk mengikat diri pada hukum internasional. Namun, harapannya Indonesia tetap mengatur tentang keberadaan kejahatan perang dalam legislasi nasional juga.⁶³ Ketiadaan yurisdiksi atas kejahatan perang ini menjadi salah satu alasan besarnya dorongan agar Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma 1988.⁶⁴

Dalam skema ICC, yurisdiksi kejahatan perang bukan hanya mengikat bagi militer, tetapi semua pihak yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran kejahatan perang. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar terhadap bentuk kejahatan perang dengan kejahatan kemanusiaan, seperti terdapat jenis kejahatan perang berupa perekrutan dan pelibatan kombatan anak yang tidak diatur dalam

⁵⁸ A. Yulia Yunara, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)," *Jurnal Al-Dustur* 2, No. 2 (2019), hlm. 17.

⁵⁹ Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia," 31.

⁶⁰ Direktur Otoritas Pusat Hukum Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁶¹ Pernyataan tersebut disampaikan ketika menjawab pertanyaan Penulis mengenai ketidakikutsertaan Indonesia sebagai negara peserta Statuta Roma 1998, dalam acara Pelatihan Peningkatan Kompetensi Hukum Humaniter yang dilaksanakan oleh Ditjend AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 31 Agustus 2020.

⁶² Maruf, "Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998," 88.

⁶³ Diskusi mengenai apa urgensi Indonesia mengatur yurisdiksi kejahatan perang dalam sistem hukum nasionalnya bukan menjadi fokus penelitian ini. Namun, telah dijabarkan pada penelitian ini bahwa ada inkonsistensi pada *political will* dan politik hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai menjadi payung hukum yurisdiksi kejahatan perang di Indonesia.

⁶⁴ Danel Aditia Situngkir, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia," *UIR Law Review* 2, No. 2 (2018).

skema yurisdiksi kejahatan kemanusiaan. Selain itu, yurisdiksi ICC juga menerapkan konsep pertanggungjawaban komando.

Penutup

Politik hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibangun dalam kerangka konsep untuk menciptakan suatu pengadilan yang dapat mengadili negara yang melanggar hak asasi manusia rakyatnya. Terdapat tiga kerangka konsep yang dibangun oleh pemerintah ketika membuat undang-undang *a quo*, yaitu: merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi hak asasi manusia; menciptakan suatu pengadilan dengan kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat yang berada di lingkungan Peradilan Umum; dan untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 justru menggunakan konsep bentuk pengadilan yang menyerupai ICC, yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan oleh individu.

Rupanya, Indonesia belum memiliki *political will* untuk mengatur yurisdiksi kejahatan perang. Menurut Yustina, keberadaan hukum kejahatan perang pada dasarnya telah dikenal di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Namun, ketentuan tersebut tidak masuk ke dalam peralihan hukum Belanda ke sistem hukum nasional Republik Indonesia. Sehingga, terdapat kekosongan hukum dalam peralihan hukum kejahatan perang. Terdapat pandangan bahwa yurisdiksi kejahatan perang belum urgen untuk diakomodir dalam hukum nasional. Sebab, kejahatan perang dan agresi hingga saat ini masih menjadi perdebatan oleh negara anggota PBB. Selain itu, substansi kejahatan perang oleh militer dianggap dapat terjangkau oleh yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dianggap sudah cukup dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pembentukan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga diwarnai adanya kepentingan golongan TNI/Polri. Padahal TNI dan Polri dianggap banyak bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia pada konflik Timor Timur.

Daftar Pustaka

Buku

- Akram, Mohd, *International Humanitarian Law, Hague and Geneva Convention on War Crimes, War Victims, an Prisoner of War*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 2005.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2006.
- Pictet, Jean, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985.

Jurnal

- A. Yulia Yunara, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)." *Jurnal Al-Dustur* 2, No. 2 (2019).
- Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Jurnal Mercatoria* 11, No. 1 (2018).
- Bambang Sucondro, "Politik Hukum dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Supremasi Hukum* 15, No. 1 (2019).
- Danel Aditia Situngkir, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia." *UIR Law Review* 2, No. 2 (2018).
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia* 8, No. 1 (2014).
- Diajeng Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2015).
- Fatma Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan." *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019).
- Laurensius Arliman S., "Pengadilan Hak Asasi Manusia dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus dan Kelemahannya." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, No. 1 (2017).
- Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)." *Pranata Hukum* 7, No. 1 (2012).
- Rommy Patra, "The Failure of Settlement of Human Rights Violations in Indonesia and Its Solutions." *Journal of Yusticia* 7, No. 1 (2018).
- Sayidiman Suryohadiprojo, "Reformasi yang Diperlukan Bangsa Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional* 11, No. 1 (2006).

Suparman Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 2 (2010).

Wakhid Aprizal Maruf, "Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998." *Journal of International Relations* 3, No. 2 (2017).

Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2013).

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hukum di Negara Lain

US Code Title 18: Crimes and Criminal Procedure.

Hukum Internasional

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Pelindungan Tentara Anak yang Direkrut oleh Non State Actor dalam Konflik Bersenjata." Universitas Islam Indonesia, 2019.

Website

"Amnesty International Desak Penuntasan Kasus HAM Referendum Timor Leste - hukumonline.com." *Hukum Online.com*. Last modified Agustus 27, 2009. Diakses Agustus 31, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22977/amnesty-international-desak-penuntasan-kasus-ham-referendum-timor-leste/>.